

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan karakteristik ekonomi yang tinggi dan baik dalam mengembangkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diukur oleh lima indikator utama yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi antar individu maupun wilayah saat ini sangat banyak dijumpai menurut (Eri Hariyanto,2017) dalam (Prahesti & Putri, 2018, p. 142).. Sampai September 2020, tercatat jumlah masyarakat miskin Indonesia sebesar 27.549.69 juta jiwa atau sebesar 10,7 % dari jumlah penduduk Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2021)

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Indonesia**

	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Per September (dalam Juta)				
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	27.764,32	26.582,99	25.674,58	24.785,87	27.549,69
Persentase	10,7%	10,12%	9,66%	9,22%	10,19%

Sumber : BPS 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin Indonesia masih sangat besar, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan disetiap tahunnya. Hal ini tentu saja tetap menjadi tugas berat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Kemiskinan salah satu aspek yang sudah melekat dan menjadi bahaya besar bagi masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada ditengah masyarakat dan sudah tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada di kehidupan manusia dari zaman Rasulullah SAW.

Instrumen zakat perlu dikembangkan lebih luas dan efektif untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Zakat adalah salah satu saran untuk menciptakan kesetaraan, keadilan dan kemakmuran dalam

masyarakat dan demikian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, solusi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan adalah zakat. Dengan adanya zakat yang berpihak kepada kaum lemah, zakat memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Orang muslim yang memiliki kelebihan harta kekayaan diwajibkan untuk menunaikan hartanya jika sudah mencapai nishab untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, karena di dalam kepemilikan harta sikaya terdapat hak si miskin. Sehingga dengan adanya zakat kaum kaya tidak akan terlena ditengah kemewahannya dunia dan melupakan tanggungjawab sosialnya terhadap sesama manusia untuk saling membantu.

Dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 3 yang berbunyi bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat berpengaruh untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produktif yang dilakukan mustahik.

Dalam Islam instrumen zakat produktif digunakan sebagai dasar untuk mendukung kegiatan produktif, mendukung pembangunan ekonomi umat melalui distribusi zakat dalam bentuk pemberian modal usaha untuk mengaktifkan kembali kegiatan produktif usaha kecil agar dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang jika terus di produktifkan. Melalui penyaluran zakat yang produktif, diharapkan mustahik mampu mengoptimalkan dana zakat yang diterima untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, agar posisi mustahik yang sekarang bisa berubah menjadi muzakki baru, melalui kegiatan produktif yang dilakukan mustahik. Dengan demikian, tujuan zakat ditujukan pada kegiatan produktif yang menjamin kesejahteraan umat.

Dalam pendistribusian zakat yang berhak menerima dana zakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-taubah ayat 60;

Q.S At-Taubah 9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*innamaṣ-ṣadaqātu lil-fuqarā'i wal-masākīni wal-'āmilīna 'alaihā wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīdatam minallāh, wallāhu 'alīmun ḥakīm*

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Menurut Bahri (2013) dalam (Oktaviani & Bahri, 2018, p. 102) meski telah ditentukan asnafnya ada delapan, namun Lembaga Pengelola Zakat mesti memiliki inovasi pendayagunaan zakat. Adanya penggunaan Inovasi ini sangat penting agar dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat benar-benar memiliki daya guna serta dampak yang luas dan jangka panjang bagi kehidupan mustahik. Daya manfaat zakat bisa diukur dari sejauh mana mustahik yang dibantu bisa mandiri dalam mengelola dana zakat tersebut.

Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina, dan dikembangkan agar kondisi mustahik bisa berubah menjadi seorang muzakki. Di sinilah zakat berperan untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan para mustahik dalam kegiatan produktif dapat dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitas yang dilakukannya. Seperti memberi modal dan pembinaan serta pemantauan terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan.

Salah satu lembaga keuangan yang mengelola zakat yaitu lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia). IZI merupakan salah satu lembaga yang dikenal cukup luas dan memiliki performa atau reputasi yang baik dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia. Laznas IZI memiliki berbagai

program yaitu *IZI To Succes, IZI To Smart, IZI To Fit, IZI To Iman, IZI To Help*. Salah satu program IZI yang menerapkan penyaluran dana zakat produktif adalah *IZI To Succes* yang merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program : Pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Program pendampingan usaha merupakan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lembaga IZI pada para mustahik. Dengan adanya program ini, IZI memfokuskan pada masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan. (Inisiatif Zakat Indonesia, 2020)

IZI sepanjang tahun 2018 telah menyalurkan program Lapak Berkah dan sampai tahun 2020 sudah terealisasi sebanyak 1.519 satuan penerima manfaat diseluruh cabang IZI (Inisiatif Zakat Indonesia, 2020). Salah satunya pada tahun 2019 IZI Jawa Timur bekerjasama dengan beberapa mitra salah satunya yaitu Bank Jatim untuk mendukung pemberdayaan kelompok disabilitas yang ada di Surabaya. Bank Jatim bersama IZI meresmikan program lapak berkah dan rumah kreatif di Jl. Gubeng Kertajaya IX no.16, Surabaya., program ini menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik melalui pemberian modal usaha berupa gerobak dan peralatan yang digunakan untuk usaha yang nantinya mereka akan mendapatkan pendampingan usaha maupun spiritual. Program ini ada 15 penerima manfaat dari kedua program tersebut.

Menurut (Mukhtar, et al, 2016) dalam (Maula, 2020, pp. 6-7) Efektivitas dalam penelitian ini adalah menentukan apakah program pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga IZI sudah mencapai tujuannya apa belum dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Suatu program dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang sudah ditentukan, Oleh karena itu tingkat efektivitas sangatlah penting dilakukan untuk mengukur keefektifan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan di IZI Jatim melalui program lapak berkah. Dengan melihat kondisi masyarakat saat ini yang memiliki potensi usaha namun terdapat kendala pada modal usaha menjadi tidak adanya pengembangan pada usaha, yang dimana kebutuhan lebih besar dari pada pendapatan yang ada, sehingga perekonomian mereka tidak terpenuhi.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengamati dan melakukan penelitian lebih dalam mengenai sejauh mana tingkat efektivitas zakat produktif pada program lapak berkah yang diterapkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia JATIM Surabaya. Sehingga dalam penelitian ini mengambil judul "**Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif pada Program Lapak Berkah IZI Jawa Timur (Inisiatif Zakat Indonesia).**"

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah pendistribusian zakat produktif pada program Lapak Berkah IZI Jawa Timur tahun 2019-2020 sudah efektif?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat produktif yang disalurkan pada program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Timur Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Bagi Akademik :

Sebagai kontribusi inspirasi atau referensi untuk mengembangkan dan memperluas informasi mengenai zakat produktif melalui program Lapak Berkah sebagai peningkatan usaha mustahik.

2. Bagi Peneliti :

Menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai zakat produktif pada program Lapak Berkah, baik dari segi implementasi maupun pendistribusian.

3. Bagi Mahasiswa :

Memberikan manfaat untuk memperluas informasi dan wawasan mengenai gambaran yang ditulis peneliti sebagai pembanding dalam penelitian selanjutnya.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendapatkan hasil yang mendalam serta keterbatasan peneliti mengenai pengetahuan dan waktu, kiranya terdapat pembatasan masalah. Maka peneliti hanya membahas terkait: Efektivitas pendistribusian zakat produktif pada program lapak berkah lembaga Inisiatif Zakat Indonesia JATIM Surabaya.

